



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 13 / I / 2022**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN KEPADA
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH YANG BERTINDAK SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pengelolaan keuangan lingkup Pemerintah Daerah, perlu melimpahkan sebagian Kewenangan Bupati kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak selaku Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak selaku Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Melimpahkan Sebagian Kewenangan Bupati Sidenreng kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang Bertindak selaku Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 3 Januari 2022



BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

HS DOLLAH MANDO



Tembusan kepada yth :


1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Wilayah XIV Perwakilan BPK-RI di Makassar;
5. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
6. Peninggal.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 13 / I / 2022

TANGGAL : 3 Januari 2022

NO	JABATAN	PARAF	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	SEKRETARIS DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		
2.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) DAN BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)		



BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

H. DOLLAH MANDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 13 / I /2022
TANGGAL : 3 Januari 2022

PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA SEKERTARIS DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN KEPADA KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH YANG BERTINDAK SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEWENANGAN YANG DIKUASAKAN
1	2	3	4
1.	SUDIRAMAN BUNGI, S.IP, M.Si 19700827 199009 1 002	Sekretaris Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah2. koordinator dibidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.3. Koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD.4. Memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD.5. Koordinasi pelaksanaan tugas lainnya dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan6. Memimpin TAPD
2.	Drs. NASRUDDIN WARIS, M.Si 196810121998 1 010	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah2. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD3. Melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda4. Melaksanakan fungsi BUD dan5. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

		Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD2. Mengesahkan DPA SKPD3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah6. Menetapkan SPD7. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah8. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah9. Menyiapkan informasi keuangan daerah dan10. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, yang tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah.
--	--	--	--



BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

H. DOLLAH MANDO